

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang didalamnya terdapat banyak budaya, ras, etnis, bahasa dan juga agama yang beragam, karena itulah Indonesia disebut sebagai negara heterogen. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dari Sabang sampai dengan Merauke, juga merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar ke empat di dunia yaitu sekitar 237 juta jiwa. Namun dengan keberagaman yang begitu banyak tersebut tidaklah menjadi alasan untuk tercerai-berai. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya sumpah pemuda dimana isi dari sumpah tersebut memiliki makna bahwa meskipun kita semua berbeda namun kita tetap satu Indonesia.

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah melalui masa-masa rezim kepemimpinan yang berbeda. Pertama yaitu orde lama yang dipimpin oleh salah satu *founding father* negara kita yaitu Ir. Soekarno (1945 – 1968); kedua yaitu orde baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto (1966-1998) selama 32 tahun lamanya; ketiga yaitu orde reformasi atau jaman reformasi dimana kala itu rakyat sudah merasa jenuh dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, sehingga pada bulan Mei tahun 1998 berakhirlah orde baru kepemimpinan Presiden Soeharto.

Seiring berjalannya waktu dimulai sejak jaman reformasi sampai dengan sekarang banyak perubahan-perubahan mengenai UU atau Peraturan Pemerintah dengan

tujuan agar rakyat bisa hidup lebih baik lagi ke depannya. Salah satu peraturannya adalah UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Pada era reformasi seperti sekarang ini timbul keinginan dari daerah untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri demi kesejahteraan dan kemajuan daerahnya atau sering disebut dengan otonomi daerah. Timbulnya otonomi daerah, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat perlu membuat regulasi agar otonomi daerah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan negara kita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Perubahan undang-undang tersebut berdampak pada perubahan yang mendasar mengenai hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam bidang keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan adanya penyerahan kewenangan atau otonomi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seperti diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan daerahnya. Implikasinya yaitu pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meski tidak bisa dipungkiri masih adanya bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adapun arti dari daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Mat, 2012:1)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bagian dari sumber pendapatan yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Poin-poin tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi indikator bagi tingkat kualitas otonomi daerah, dimana semakin banyak kebutuhan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah dan kemandirian daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang baik adalah bilamana mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (publik). Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warga negara dan penduduknya guna memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antara lain:

1. Penelitian Anita (2003) mengenai analisis kontribusi retribusi daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah studi kasus Dispenda Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis retribusi daerah yang ada di Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan namun terjadi penurunan tingkat kontribusi dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Penelitian H. Mat Juri (2012) mengenai analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode tahun 2006 sampai dengan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan sedangkan dari jenis retribusi daerah adalah retribusi perijinan tertentu.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari usaha guna membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tidak hanya diraih dari sektor pajak daerah, dana perimbangan dan dana pinjaman saja namun juga dari sektor retribusi daerah yang merupakan sektor yang sangat besar dan perlu untuk digali dan diperluas lagi pengelolaannya. Melihat potensi yang sangat besar dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang baik guna mendapatkan hasil

yang memuaskan dalam hal pendapatan asli daerah, juga perlu pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan guna menghindari penyalahgunaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui sebesar apakah kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji & menganalisa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

2. Untuk menguji & menganalisa pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
3. Untuk menguji & menganalisa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah dan bagaimana kontribusi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu menjadi bahan acuan, juga sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi praktisi bisnis dan instansi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk mengevaluasi kinerja mereka dengan melihat bagaimana kontribusi dari retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah sebagai indikator nya.